



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN INSTRUKSI BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam) yang sudah menyebar di Wilayah Provinsi Papua termasuk Kabupaten Mimika akibat kontak langsung maupun tidak langsung dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2693/SJ tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut, maka dilakukan perubahan atas Instruksi Bupati Mimika Nomor 1 tentang Pencegahan, Pengendalian Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Mimika, maka Bupati Mimika **menginstruksikan**:

- Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 59;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Bab II Pasal 4;
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3234/SET tentang Langkah-Langkah Konkret Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
8. Instruksi Gubernur Papua Nomor 1/INSTR-GUB/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
9. Surat Kesepakatan Bersama Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
10. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) di Kabupaten Mimika;
11. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/254 tentang Langkah - Langkah Konkrit Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) di Kabupaten Mimika;
12. Surat Pernyataan Bupati Mimika Nomor 440/253 tentang Status Siaga Darurat Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) di Kabupaten Mimika.

Kepada : 1. Para Pimpinan OPD Kab. Mimika  
2. Para Pimpinan TNI/POLRI  
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta Kab. Mimika  
4. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Kab. Mimika  
5. Para Kepala Sekolah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK Kab. Mimika.  
6. Para Denominasi Gereja, MUI, Vihara dan Pura Kab. Mimika  
7. Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Toko Pemuda dan Seluruh Masyarakat Kab. Mimika

Untuk :

KESATU : Menerapkan strategi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan COVID-19 dengan pembatasan sosial yang diperluas, yang dilakukan dengan cara :

1. Menghimbau kepada seluruh penduduk baik WNI maupun WNA yang berdomisili di Kabupaten Mimika untuk tetap berada di rumah atau tempat tinggal masing - masing, dengan melakukan *social distancing* : membatasi diri untuk tidak melakukan pertemuan atau perjumpaan dengan orang atau keluarga atau rekan, tidak menghadiri/mengikuti pertemuan yang tidak penting dan menjaga jarak dalam berkomunikasi;

2. Melakukan karantina mandiri atas inisiatif sendiri dan/atau pembatasan pergerakan penduduk secara tegas dan konkrit;
3. Petugas kesehatan melakukan penerapan 3 T (*trace, test dan treat*) atau lacak, periksa dan pengobatan, khususnya di daerah terpapar;
4. Pembatasan Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Kabupaten Mimika;
5. Penutupan penerbangan komersial, perintis dan pelayaran kapal penumpang di pintu – pintu masuk wilayah Kabupaten Mimika, yaitu bandar udara Moses Kilangin dan pelabuhan laut Poumako.
6. Angkutan umum, kendaraan rental konvensional, kendaraan rental online, ojek konvensional dan ojek online dibatasi jam operasi, yaitu dari pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 14.00 WIT, kecuali kendaraan angkutan barang.
7. Menjamin akses pengiriman logistik, sampel darah dan aspek medis lainnya termasuk tenaga medis dalam rangka Penanganan Pengendalian dan Penanggulangan COVID -19;
8. Pemerintah Kabupaten Mimika wajib memberikan insentif resiko kerja dan alat pelindung diri sesuai standar kepada tenaga medis, para medis dan petugas lainnya yang dianggap perlu dan terlibat langsung dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID - 19;
9. Memberlakukan waktu aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan aktivitas lain secara terbatas antara pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 14.00 WIT;
10. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) Kabupaten Mimika didukung TNI/POLRI untuk melakukan penertiban aktivitas masyarakat dan mengambil langkah – langkah tegas untuk mendisiplinkan masyarakat untuk menaati semua himbauan pemerintah serta melaksanakan *social distancing*;
11. Penghentian pergerakan penduduk lokal Papua, antar kabupaten, antar distrik dan antar kampung di Kabupaten Mimika;
12. Membatasi berbagai bentuk kegiatan ibadah bagi semua umat beragama yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak;
13. Menghimbau kepada semua umat beragama di Kabupaten Mimika untuk melakukan Do'a dan Puasa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan umat di atas tanah Papua pada umumnya dan khususnya Kabupaten Mimika;
14. Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan COVID -19 dengan Pembatasan Sosial yang diperluas sebagaimana dimaksud, diperpanjang sampai tanggal 23 April 2020 dan akan dievaluasi untuk diambil langkah – langkah selanjutnya;
15. Setiap orang di Kabupaten Mimika wajib bersedia untuk melakukan tes medis terkait COVID -19 yang dianjurkan oleh petugas medis untuk memastikan status medisnya;

16. Semua pihak yang terkait dan berwenang agar melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

- KEDUA : Membatasi pergerakan penduduk secara Total di Kabupaten Mimika akan dilakukan jika terjadi peningkatan PDP dan Pasien positif yang signifikan, dengan langkah - langkah sebagai berikut:
1. Melakukan pembatasan pergerakan penduduk secara total di Kabupaten Mimika;
  2. Menetapkan RSUD Kabupaten Mimika sebagai rumah sakit khusus penanganan COVID - 19;
  3. Merekrut tenaga kesehatan sukarela/volunteer;
  4. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum lainnya dalam penanganan COVID - 19;
  5. Menyiapkan rumah sakit darurat yang dilengkapi fasilitas utama dan penunjang;
- KETIGA : Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID - 19 di atas, harus dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, Integratif dan Masif yang melibatkan seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Mimika, TNI/POLRI, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (SDM dan Anggaran) yang tersedia.
- KEEMPAT : Untuk menjaga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka akan dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :
1. Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok strategis masyarakat, melalui pembatasan pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan, menyiapkan gudang logistik (komoditas pangan strategis dan bahan habis pakai untuk kesehatan), serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan jumlah yang aman selama pembatasan diberlakukan;
  2. Meningkatkan peran BUMN, BUMD dan pelaku usaha lainnya sebagai distributor bahan pangan strategis;
  3. Melakukan sidak terhadap distributor dan pengecer barang bekerjasama dengan Satgas Pangan;
  4. Menjamin keselamatan, kesehatan dan menyediakan bantuan sosial kepada pihak terdampak;
  5. Pemerintah Kabupaten Mimika, TNI/POLRI bersinergi untuk memastikan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  6. Bupati Mimika dapat mengambil langkah - langkah tindak lanjut dengan berpedoman pada Kesepakatan Bersama Gubernur Papua dengan Forkompimda Provinsi Papua, Bupati/Walikota dan seluruh stakeholder Papua;
  7. Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika bertanggungjawab menyediakan alokasi pembiayaan yang cukup dan bersinergi untuk mendukung penuh upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan COVID - 19 serta penanganan dampak akibat kasus COVID - 19.

KELIMA : Dalam hal pelaksanaan *Work From Home* (WFH), berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2693/SJ tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan hal hal terkait teknis pelaksanaan *Work From Home* (WFH) masih tetap berpedoma pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020.

Demikian Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal 2 April 2020

BUPATI MIMIKA  
  
ELTINUS OMALENG, SE., MH